

PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN 2020

KPTS KPU BONE NO 16/PL.01.2-Kpt/7308/Sek-Kab/III/2020, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN
/PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, maka
dipandang perlu untuk menunjuk / menetapkan Operator Pemutakhiran Data
Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008;
PKPU No 08 Tahun 2019; PKPU No 11 Tahun 2019.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menunjuk / Menetapkan Sdr. **KARINA
RAHMIZ AR, SH** sebagai Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2020.